



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanto Irawan Bin Nana
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 31/23 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Cimenyan II Rt.07 Rw. 08 Kel. Mekarsari
Kec.Banjar Kota Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 64/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 18 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YANTO IRAWAN Bin NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANTO IRAWAN Bin NANA** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YANTO IRAWAN Bin NANA pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekiranya jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di depan toko coklat di Dsn.Sukahurip Rt.04 Rw.10 Desa Winduraja Kec. Kawali Kab. Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 13.10 Wib, saat Sdr. Momon berada dipangkalan ojeg Bojong, Desa Winduraja Kec.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawali Sdr. Momon bertemu dengan Sdr. Kendar yang merupakan adik iparnya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG yang menurut keterangan Sdr.Kendar sepeda motor tersebut adalah dapat pinjem dari pacarnya (Sdri.Mia), untuk mengambil Hp yang diservice diKawali. Karena Sdr. Momon ada keperluan ke Pengadilan, maka Sdr. Momon bermaksud meminjam sebentar sepeda motor yang dipakai oleh Sdr. Kendar, dan sebelum berangkat ke Pengadilan, Sdr. Momon pulang dulu kerumahnya agar Sdr. Kendar menunggu di rumah Sdr. Momon. Sesampainya di rumah Sdr. Momon tiba-tiba mereka disapa oleh seseorang yang lalu memperkenalkan dirinya dan mengaku bernama Yanto (Terdakwa) dan saat Sdr. Momon akan berangkat ke Pengadilan tiba-tiba Terdakwa ingin ikut bersama Sdr.Momon dengan alasan juga ada keperluan keCiamis. Bahwa setelah sampai didepan Lokasana Ciamis, Terdakwa minta Sdr.Momon untuk memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa bilang mau pinjam sebentar dengan alasan untuk menjemput teman perempuannya. Tanpa ada rasa curiga Sdr.Momon meminjamkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Momon dengan berjalan kaki menuju kePengadilan. Setelah selesai urusan diPengadilan Sdr. Momon kembali lagi ke Lokasana ditempat saat meminjamkn sepeda motor pada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, lalu ditunggu hingga sampai jam 19.00 Wib, belum juga datang kemudian Sdr.Momon menghubungi Sdr.Kendar dan mengatakan bahwa sepeda motor milik pacarnya Sdr.Kendar dibawa kabur oleh Terdakwa, lalu Sdr.Kendar menjemput Sdr.Momon dan langsung bersama-sama mencari sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa, dan keesokan harinya Sdri.Mia (pacar Sdr.Kendar) dan ayahnya (Sdr.Ipang) datang kerumah Sdr.Momon untuk menanyakan kebenaran berita yang disampaikan oleh Sdr.Kendar, lalu mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti;

Bahwa Atas perbuatan Terdakwa, maka Sdr. Ipang Bin Kardi menderita kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YANTO IRAWAN Bin NANA pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



lain dalam bulan Agustus 2018 atau masih dalam tahun 2018, bertempat di depan toko coklat di Dsn.Sukahurip Rt.04/Rw.10 Desa Winduraja Kec. Kawali Kab. Ciamis, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 13.10 Wib, saat Sdr. Momon berada dipangkalan ojeg Bojong, Desa Winduraja Kec.Kawali Sdr. Momon bertemu dengan Sdr. Kendar yang merupakan adik iparnya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG yang menurut keterangan Sdr. Kendar sepeda motor tersebut adalah dapat pinjem dari pacarnya (Sdri. Mia), untuk mengambil Hp yang diservice di Kawali. Karena Sdr. Momon ada keperluan ke Pengadilan, maka Sdr.Momon bermaksud meminjam sebentar sepeda motor yang dipakai oleh Sdr.Kendar, dan sebelum berangkat ke Pengadilan, Sdr.Momon pulang dulu kerumahnya agar Sdr. Kendar menunggu di rumah Sdr.Momon. Sesampainya di rumah Sdr.Momon tiba-tiba mereka disapa oleh seseorang yang lalu memperkenalkan dirinya dan mengaku bernama Yanto (Terdakwa) dan saat Sdr. Momon akan berangkat ke Pengadilan tiba-tiba Terdakwa ingin ikut bersama Sdr.Momon dengan alasan juga ada keperluan ke Ciamis. Bahwa setelah sampai didepan Lokasana Ciamis, Terdakwa minta Sdr.Momon untuk memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa bilang mau pinjam sebentar dengan alasan untuk menjemput teman perempuannya. Tanpa ada rasa curiga Sdr.Momon meminjamkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Momon dengan berjalan kaki menuju ke Pengadilan. Setelah selesai urusan di Pengadilan Sdr. Momon kembali lagi ke Lokasana ditempat saat meminjamkan sepeda motor pada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, lalu ditunggu hingga sampai jam 19.00 Wib, belum juga datang kemudian Sdr.Momon menghubungi Sdr.Kendar dan mengatakan bahwa sepeda motor milik pacarnya Sdr.Kendar dibawa kabur oleh Terdakwa, lalu Sdr.Kendar menjemput Sdr.Momon dan langsung bersama-sama mencari sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa, dan keesokan harinya Sdri.Mia (pacar Sdr.Kendar) dan ayahnya (Sdr.Ipang) datang kerumah Sdr.Momon untuk menanyakan kebenaran berita yang disampaikan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Kendar, lalu mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti;

Bahwa Atas perbuatan Terdakwa, maka Sdr. Ipang Bin Kardi menderita kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IPANG Bin KARDI**, bersaksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG;
- Bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG adalah milik saksi Ipang Bin Kardi yang dipakai oleh anak saksi (Sdri. Mia) untuk pergi bekerja sehari-hari;
- Bahwa benarpada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Saksi mendapat berita bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipakai anaknya dan dipinjam oleh pacar anaknya (Sdr. Kendar) digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama Sdri.Mia datang kerumah Sdr.Kendar (pacar Mia) untuk menanyakan mengenai sepeda motornya yang hilang;
- Bahwa benar menurut keterangan Sdr.Kendar sepeda motor tersebut dipinjamkan kepda Sdr.Momon (paman Sdr.Kendar) untuk pergi ke Pengadilan Agama Ciamis;
- Bahwa benar setelah sepeda motor dalam kekuasaan Sdr.Momon, lalu Sdr.Momon pergi bersama Terdakwa keCiamis dengan alasan untuk mengurus persyaratan pernikahan;

Halaman 5dari 15 Putusan Nomor64/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut keterangan Sdr. Kendar, bahwa setelah sampai di Ciamis, Terdakwa minta izin meminjam motor tersebut kepada Sdr. Momon dengan alasan mau menemui temannya sebentar dan Sdr. Momon disuruh menunggu di Lokasana, namun setelah ditunggu sekian lama Terdakwa tidak kembali dan sepeda motornya telah dibawa kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ipang Bin Kardi mengalami kerugian yang jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MIA AUDIA Binti IPANG**, bersaksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 Sdr. Kendar (pacar saksi) meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG milik saksi dengan alasan untuk mengambil HP di counter daerah Kawali.
- Bahwa benar malam harinya Sdr. Kendar menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam oleh Sdr. Momon (paman Kendar) menuju Ciamis dengan alasan untuk mengurus persyaratan pernikahan.
- Bahwa benar, pada keesokan harinya saksi mendapat berita dari Sdr. Kendar bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Sdr. Kendar dibawa oleh Terdakwa dan tidak kembali.
- Bahwa benar kemudian Saksi bersama ayahnya (Sdr. Ipang) datang ke rumah Kendar (pacar Mia) untuk menanyakan mengenai sepeda motornya.
- Bahwa benar menurut keterangan Sdr. Kendar sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Momon (paman Sdr. Kendar) untuk pergi ke Pengadilan Agama Ciamis;
- Bahwa benar setelah sepeda motor dalam kekuasaan Sdr. Momon, lalu Sdr. Momon pergi bersama Terdakwa ke Ciamis dengan alasan untuk mengurus persyaratan pernikahan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut keterangan Sdr. Kendar, bahwa setelah sampai di Ciamis, Terdakwa minta ijin meminjam motor tersebut kepada Sdr.Momon dengan alasan mau menemui temannya sebentar dan Sdr.Momon disuruh menunggu di Lokasana, namun setelah ditunggu sekian lama Terdakwa tidak kembali dan sepeda motornya telah dibawa kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut ayah Saksi (Sdr.Ipang) mengalami kerugian yang jika diuangkan kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KENDAR Bin DIDIN**, bersaksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 13.30 Wib saksi mendatangi tempat kerjaan Sdri.Mia dengan maksud untuk meminjam 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG, untuk mengambil HP di counter di daerah Kawali;
- Bahwa benar, sesampainya di Kawali saksi bertemu dengan Sdr.Momon (pamannya saksi) lalu Sdr.Momon meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan dipakai ke Ciamis untuk mengurus persyaratan pernikahannya;
- Bahwa benar, kemudian Sdr.Momon berangkat ke Ciamis dengan diantar oleh Terdakwa karena Terdakwa juga ada keperluan ke Ciamis;
- Bahwa benar malam harinya Sdr.Momon menelpon saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjamnya dibawa kabur oleh Terdakwa dan Sdr.Momon minta dijemput di Lokasana;
- Bahwa benar, keesokan harinya saksi menelpon pacarnya (Sdri.Mia) dan mengatakan bahwa sepeda motor ayahnya Mia dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr.Ipang menderita kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MOMON Bin UDIN**, bersaksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 13.30 Wib, saksi bertemu dengan Sdr.Kendar yang merupakan keponakan saksi sedang memakai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG di daerah Kawali;
- Bahwa benar, Sdr.Kendar mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik pacarnya yang dipinjam untuk mengambil HP di counter;
- Bahwa benar, saksi meminjam sepeda motor tersebut dari Sdr. Kendar dengan alasan akan dipakai buat mengurus surat-surat ke pengadilan agama;
- Bahwa benar, saksi meminjam sepeda motor yang dipakai oleh Sdr.Kendar itu atas suruhan Terdakwa, dengan alasan Terdakwa yang akan mengantarkan saksi;
- Bahwa benar, setelah mendapat pinjaman sepeda motor tersebut saksi bersama Terdakwa berangkat ke Ciamis, dan setelah sampai di Ciamis saksi disuruh menunggu sebentar di Lokasana oleh Terdakwa alasannya karena Terdakwa akan menemui temannya sebentar;
- Bahwa benar setelah ditunggu sampai sore hingga malam Terdakwa tidak kunjung datang yang akhirnya saksi menelpon Sdr.Kendar minta dijemput ke Ciamis dan menceritakan semuanya yang terjadi;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr.Ipang menderita kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YANTO IRAWAN Bin NANA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwajuga telah mengerti akan isi dakwaan tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sdr.Momon karena sudah sering kerumahnya tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa melihat Sdr.Momon sedang berbincang-bincang dengan Sdr.Kendar dirumahnya;
- Bahwa benar saat melihat sepeda motor yang dibawa oleh Sdr.Kendar lalu Terdakwa punya niat untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Momon untuk meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Sdr.Kendar, dengan alasan Terdakwa yang akan mengantarkan Sdr.Momon ke Ciamis untuk mengurus surat-surat;
- Bahwabener kemudian Sdr.Kendar meminjamkan sepeda motor tersebut karena tidak enak pada pamannya (Sdr. Momon);
- Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Ciamis dengan membonceng Sdr.Momon dan sesampainya di Ciamis tepatnya di daerah Lokasana, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh Sdr.Momon turun dan menunggu sebentar dengan alasan Terdakwa akan menemui temannya sebentar;
- Bahwa benar karena Terdakwa bilang cuma sebentar maka Sdr.Momon mengijinkannyaTerdakwa untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa kedaerah Majalengka,dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satujuta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju daerah Sumedang untuk bersembunyi supaya tidak tertangkap;
- Bahwaselang waktu dua bulan kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib saat pulang ke Kawali;
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut sudahhabis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 sekira jam 13.10 Wib, saat Sdr. Momon berada dipangkalan ojeg Bojong, Desa Winduraja Kec.Kawali

Halaman 9dari 15 Putusan Nomor64/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Momon bertemu dengan Sdr. Kendar yang merupakan adik iparnya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG yang menurut keterangan Sdr. Kendar sepeda motor tersebut adalah dapat pinjem dari pacarnya (Sdri. Mia), untuk mengambil Hp yang diservice di Kawali. Karena Sdr. Momon ada keperluan ke Pengadilan, maka Sdr.Momon bermaksud meminjam sebentar sepeda motor yang dipakai oleh Sdr.Kendar, dan sebelum berangkat ke Pengadilan, Sdr.Momon pulang dulu kerumahnya agar Sdr. Kendar menunggu dirumah Sdr.Momon. Sesampainya dirumah Sdr.Momon tiba-tiba mereka disapa oleh seseorang yang lalu memperkenalkan dirinya dan mengaku bernama Yanto (Terdakwa) dan saat Sdr. Momon akan berangkat ke Pengadilan tiba-tiba Terdakwa ingin ikut bersama Sdr.Momon dengan alasan juga ada keperluan ke Ciamis. Bahwa setelah sampai didepan Lokasana Ciamis, Terdakwa minta Sdr.Momon untuk memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa bilang mau pinjam sebentar dengan alasan untuk menjemput teman perempuannya. Tanpa ada rasa curiga Sdr.Momon meminjamkan sepeda motor tersebut dan Sdr. Momon dengan berjalan kaki menuju ke Pengadilan. Setelah selesai urusan di Pengadilan Sdr. Momon kembali lagi ke Lokasana ditempat saat meminjamkn sepeda motor pada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada, lalu ditunggu hingga sampai jam 19.00 Wib, belum juga datang kemudian Sdr.Momon menghubungi Sdr.Kendar dan mengatakan bahwa sepeda motor milik pacarnya Sdr.Kendar dibawa kabur oleh Terdakwa, lalu Sdr.Kendar menjemput Sdr.Momon dan langsung bersama-sama mencari sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa, dan keesokan harinya Sdri.Mia (pacar Sdr.Kendar) dan ayahnya (Sdr.Ipang) datang kerumah Sdr.Momon untuk menanyakan kebenaran berita yang disampaikan oleh Sdr.Kendar, lalu mereka melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa melihat Sdr.Momon sedang berbincang-bincang dengan Sdr.Kendar dirumahnya;
- Bahwa benar saat melihat sepeda motor yang dibawa oleh Sdr.Kendar lalu Terdakwa punya niat untuk membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Sdr.Momon untuk meminjam sepeda motor yang dibawa oleh Sdr.Kendar, dengan alasan Terdakwa yang akan mengantarkan Sdr.Momon ke Ciamis untuk mengurus surat-surat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



- Bahwa benar Terdakwa berangkat ke Ciamis dengan membonceng Sdr.Momon dan sesampainya di Ciamis tepatnya di daerah Lokasana, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh Sdr.Momon turun dan menunggu sebentar dengan alasan Terdakwa akan menemui temannya sebentar;
- Bahwa benar kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Majalengka, dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG adalah milik saksi Ipang Bin Kardi yang dipakai oleh anak saksi (Sdri. Mia) untuk pergi bekerja sehari-hari;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju daerah Sumedang untuk bersembunyi supaya tidak tertangkap;
- Bahwa selang waktu dua bulan kemudian Terdakwa tertangkap oleh pihak yang berwajib saat pulang ke Kawali;
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **“Barang siapa”** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (**“error in persona”**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa YANTO IRAWAN Bin NANA dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa telah mempunyai niat untuk membawa kabur sepeda motor saat melihat sepeda motor yang dibawa oleh Sdr.Kendar tersebut di rumah Sdr. Momon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“dan melawan hukum memiliki”** adalah unsur kepemilikan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa setelah mengantar Saksi Momon ke Ciamis kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh Sdr.Momon turun dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms



menunggu sebentar dengan alasan Terdakwa akan menemui temannya sebentar; Namun kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dibawa ke daerah Majalengka, dan tanpa seijin pemiliknya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”** adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 dengan Nopol: Z- 6918 –UG yang dibawa kabur oleh Terdakwa adalah milik saksi Ipang Bin Kardi yang dipakai oleh anak saksi (Sdri. Mia) untuk pergi bekerja sehari-hari yang sedang dipinjam oleh Sdr. Kendar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa berangkat ke Ciamis dengan membonceng Sdr.Momon memakai motor yang dipinjam dari Sdr. Kendar, dan sesampainya di Ciamis tepatnya di daerah Lokasana, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu menyuruh Sdr.Momon turun dan menunggu sebentar dengan alasan Terdakwa akan meminjam motor tersebut untuk menemui temannya sebentar & Sdr. Momon meminjamkan motor tersebut karena Terdakwa mengatakan hanya sebentar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan : -

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO IRAWAN Bin NANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANTO IRAWAN Bin NANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Lanora Siregar, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ermi Minarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Nurul Heldanigrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

David Panggabean, S.H

Ttd.

Lanora Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)